



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 108/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 87/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye menjadi sangat terbatas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Peserta Pemilu Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 270//850/Bakesbangpol tanggal 14 September 2018, perihal Penyampaian Data untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye Rapat Umum dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

11. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Nomor: 270/2290/Bakesbangpol tertanggal 7 November 2018 perihal Penambahan Lokasi Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 669/PL.01.5-SD/32/Prov/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 78/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye Rapat Umum dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- KESATU** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilakukan di tempat-tempat selain yang ditentukan dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/PL/01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018, kecuali lokasi/tempat yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku;

- KEDUA** : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

- KETIGA** : Stiker dilarang ditempel di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.

- KEEMPAT** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut;
- KEENAM** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 08 November 2018

KETUA,



JAJANG WAHYUDIN